



PUTUSAN

Nomor 195/Pid.B/2021/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : DENY ZAINAL AHUDDIN, S.IP., M.M.
Tempat lahir : Amoggedo
Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun/1 Agustus 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Dunggua, Kecamatan Amonggedo,
Kabupaten Konawe
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
4. Pengalihan dari penahanan Rumah Tahanan Negara ke penahanan Rumah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
5. Perpanjangan penahanan Rumah oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Dr. Abdul Rahman, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Law Office Dr. Abdul Rahman, S.H., M.H. & Associates yang berkantor di Jl. Malaka Komp. Ruko Citra Land Blok i/11 Kota Kendari, Sulawesi Tenggara/ email : abdrahman_lawyer@yahoo.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha dibawah register Nomor 18/HK/LGS/SK/PID/XII/2021/PN Unh tanggal 7 Desember 2021;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 195/Pid.B/2021/PN Unh tanggal 17 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.B/2021/PN Unh tanggal 17 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DENY ZAINAL AHUDDIN, S.IP., M.M. terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Tindak Pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DENY ZAINAL AHUDDIN, S.IP., M.M. dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Memerintahkan agar Terdakwa untuk ditahan dengan tahanan rutan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Nikel Ore dari saudara Deni Zaenal Ahuddin kepada Hengky Gosal;
 - 1 (satu) rangkap Fotocopi Perjanjian jual beli nikel ore No. 008/contrak.PJB/HJS-MBS/X12020 antara PT. Halmahera Jaya Sejahtera dan PT. Multi Bumi Sejahtera;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Penerimaan Uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Penerimaan Uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Bukti Tranfer sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Bukti Tranfer sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Bukti Tranfer sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Bukti Tranfer sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Saksi HENGKY GOSAL GO

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2. 500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa DENY ZAINAL AHUDDIN, S.IP., M.M. terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan pertama, akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan tindak pidana (*Onslag Van Recht Vervolging*);
2. Melepaskan Terdakwa DENY ZAINAL AHUDDIN, S.IP., M.M. oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara;

Dengan alasan perbuatan yang dilakukan Terdakwa bukanlah ranah peradilan pidana melainkan ranah peradilan perdata karena perbuatan Terdakwa dilakukan berdasarkan hubungan keperdataan berupa Kontrak/Perjanjian Nomor : 088/contrak/PJB/HJS-MBS/X/2020 tanggal 6 Desember 2020;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa (Replik) yang diajukan secara tertulis pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa DENY ZAINAL AHUDDIN, S.IP., M.M. pada bulan November 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Desa Dunggua Kec. Amonggedo Kab. Konawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada tahun 2012 Saksi Hengky Gosal Go (PT Nessa Golde Mining) melakukan kerjasama pembelian biji Nikel dengan PT Multi Bumi Sejahtera yang salah satu Komisaris adalah Terdakwa yang disimpan di stock file milik perusahaan Terdakwa yang berada dipelabuhan mata Kendari, kemudian dibuatlah kontrak jual beli ore Nikel antara PT Multi Bumi Sejahtera dengan PT Nessa Golde Mining, selanjutnya pada tanggal 18 April 2018 Terdakwa Deny Zainal Ahuddin membuat berita acara penyerahan barang Ore Nikel sebanyak 5000 MT yang terletak dipelabuhan Mata Kendari disimpan di stock file milik perusahaan Terdakwa, namun ore Nikel tidak bisa keluar karena bermasalah, kemudian setelah mendapat informasi bahwa Ore Nikel tersebut sudah dapat keluar untuk dijual, Saksi Hengky Gosal Go mengecek kondisi Ore Nikel di Pelabuhan Mata Kendari namun ternyata Ore Nikel tersebut sudah tidak ada dilokasi Stock File Pelabuhan Mata Kendari sehingga Saksi Hengky Gosal Go mempertanyakan kepada Terdakwa Deny Zainal Ahuddin kemudian Terdakwa Deny Zainal Ahuddin menyampaikan kepada Saksi Hengky Gosal Go akan menggantikan ore Nikel tersebut dengan Ore Nikel yang berada di lokasi tambang PT Multi Bumi Sejahtera di Desa Dunggua Kec. Amonggedo Kab. Konawe;
- Bahwa setelah Terdakwa bersedia mengganti biji ore nikel yang telah dijual oleh Terdakwa maka Terdakwa memberikan kuasa kepada Saksi Hengky Gosal Go untuk melakukan penjualan atas biji nikel yang berada di lokasi tambang milik Terdakwa yang dituangkan dalam surat kuasa;
- Bahwa setelah Saksi mendapatkan surat kuasa menjual biji ore nikel yang berada dilokasi tambang milik Terdakwa sekitar bulan November 2020 , Saksi Hengky Gosal Go dihubungi oleh Saksi Margono yang menyampaikan bahwa ada temannya bernama Mr. Chang mau membeli biji ore nikel milik Saksi Hengky Gosal Go yang telah di beli dari Terdakwa selaku pemilik dari PT Multi Bumi Sejahtera, selanjutnya Saksi Hengky Gosal Go bersama dengan pihak Mr. Chang yaitu Saksi Margono, Saksi Antoni dan Saksi Silva menemui Terdakwa di kantornya PT. Multi Bumi Sejahtera yang berada di Desa Dunggua Kec. Amenggedo Kab. Konawe dan saat itu Terdakwa menunjukkan tumpukan biji ore nikel tersebut adalah milik Saksi Hengky Gosal Go yang telah diserahkan terimakan pada tahun 2018. yang dikuatkan dengan Berita Acara Serah terima barang Ore Nikel yang ditandatangani oleh Terdakwa;

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah disepakati penjualan biji ore nikel tersebut lalu dibuatkan perjanjian jual beli antara Saksi Hengky Gozal Go yang mewakili PT Multi Bumi Sejahtera sebagai penjual dengan Saksi Antoni selaku Direktur Utama PT Halmahera Jaya sejahtera sebagai pembeli, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Hengky Gozal Go bahwa surat kuasa yang diberikan kepada Saksi sudah tidak berlaku lagi dikarenakan pada saat dibuat surat kausa tersebut Direkturnya adalah Saut Sitorus sehingga dilakukan revisi perjanjian jual beli yang semula Saksi Hengky Gozal Go yang mewakili PT. Multi Bumi Sejahtera berubah menjadi Terdakwa yang menandatangani selaku Direktur Utama PT Multi Bumi Sejahtera sebagai penjual dengan Saksi Antoni selaku Direktur Utama PT Halmahera Jaya sejahtera sebagai pembeli yang dibuat dalam perjanjian Nomor : 088/Contrak.PJB/HJS-MBS/X/2020 tanggal 6 Desember 2020;

- Bahwa setelah perjanjian tersebut dibuat, Terdakwa meminta sejumlah uang kepada Saksi Hengky Gozal GO untuk biaya pengurusan penjualan nikel ore yang rencananya akan di jual di perusahaan PT. Virtu Dragon Nikel Industri (VDNI) morosi Kab. Konawe selanjutnya Saksi HENGKY mengirimkan uang kepada Terdakwa secara bertahap sebanyak 7 kali yaitu:

- Pada tanggal 8 Desember 2020 bertempat di Kota Makassar diserahkan secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Pada tanggal 10 Desember 2020 bertempat di Desa Dunggua Kec. Amonggedo Kab. Konawe diserahkan secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Diserahkan secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 17 Desember 2020 diserahkan secara transfer sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Pada tanggal 17 Desember 2020 diserahkan secara Transfer sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 31 Desember 2020 diserahkan via transfer sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 16 Januari 2021 diserahkan via transfer sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Total yang diterima Terdakwa sebesar Rp. 1.166.000.000,- (satu milyar seratus enam puluh enam juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa setelah menerima uang tersebut Terdakwa menyampaikan biji ore nikel telah dijual ke PT. VDNI dan uang hasil penjualan sudah bisa diambil di perusahaan tersebut, selanjutnya Saksi pergi ke PT. VDNI untuk menanyakan pembayaran tersebut namun pihak perusahaan PT. VDNI menyampaikan bahwa uang penjualan sudah diambil oleh orang lain dan Terdakwa tidak menjual biji ore nikel tersebut bukan atas nama milik Saksi Hengky Gozal Go ke PT VDNI;
- Akibat kejadian tersebut Saksi Hengky Gosal Go mengalami kerugian sebesar Rp1.166.000.000,00 (satu milyar seratus enam puluh enam juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa DENY ZAINAL AHUDDIN, S.IP., M.M. tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa DENY ZAINAL AHUDDIN, S.IP., M.M. pada bulan November 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Desa Dunggua Kec. Amonggedo Kab. Konawe atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada tahun 2012 Saksi Hengky Gosal Go (PT Nessa Golde Minig) melakukan kerjasama pembelian biji Nikel dengan PT Multi Bumi Sejahtera yang salah satu Komisaris adalah Terdakwa yang disimpan di stock file milik perusahaan Terdakwa yang berada dipelabuhan mata Kendari, kemudian dibuatlah kontrak jual beli ore Nikel antara PT Multi Bumi Sejahtera dengan PT Nessa Golde Mining, selanjutnya pada tanggal 18 April 2018 Terdakwa Deny Zainal Ahuddin membuat berita acara penyerahan barang Ore Nikel sebanyak 5000 MT yang terletak dipelabuhan Mata Kendari disimpan di stock file milik perusahaan Terdakwa, namun ore Nikel tidak bisa keluar karena bermasalah, kemudian setelah mendapat informasi bahwa Ore Nikel tersebut sudah dapat keluar untuk dijual, Saksi Hengky Gosal Go mengecek kondisi Ore Nikel di Pelabuhan Mata Kendari namun ternyata Ore Nikel tersebut sudah tidak ada dilokasi Stock File Pelabuhan Mata Kendari

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Saksi Hengky Gosal Go mempertanyakan kepada Terdakwa Deny Zainal Ahuddin kemudian Terdakwa Deny Zainal Ahuddin menyampaikan kepada Saksi Hengky Gosal Go akan menggantikan ore Nikel tersebut dengan Ore Nikel yang berada di lokasi tambang PT Multi Bumi Sejahtera di Desa Dunggua Kec. Amonggedo Kab. Konawe;

- Bahwa setelah Terdakwa bersedia mengganti biji ore nikel yang telah dijual oleh Terdakwa maka Terdakwa memberikan kuasa kepada Saksi Hengky Gozal Go untuk melakukan penjualan atas biji nikel yang berada di lokasi tambang milik Terdakwa yang dituangkan dalam surat kuasa;

- Bahwa setelah Saksi mendapatkan surat kuasa menjual biji ore nikel yang berada di lokasi tambang milik Terdakwa sekitar bulan November 2020, Saksi Hengky Gosal Go dihubungi oleh Saksi Margono yang menyampaikan bahwa ada temannya bernama Mr. Chang mau membeli biji ore nikel milik Saksi Hengky Gozal Go yang telah di beli dari Terdakwa selaku pemilik dari PT Multi Bumi Sejahtera, selanjutnya Saksi Hengky Gozal Go bersama dengan pihak Mr. Chang yaitu Saksi Margono, Saksi Antoni dan Saksi Silva menemui Terdakwa di kantornya PT. Multi Bumi Sejahtera yang berada di Desa Dunggua Kec, Amonggedo Kab. Konawe dan saat itu Terdakwa menunjukkan tumpukan biji ore nikel tersebut adalah milik Saksi Hengky Gozal Go yang telah diserahkan terimakan pada tahun 2018. yang dikuatkan dengan Berita Acara Serah terima barang Ore Nikel yang ditandatangani oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah disepakati penjualan biji ore nikel tersebut lalu dibuatkan perjanjian jual beli antara Saksi Hengky Gozal Go yang mewakili PT Multi Bumi Sejahtera sebagai penjual dengan Saksi Antoni selaku Direktur Utama PT Halmahera Jaya sejahtera sebagai pembeli, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Hengky Gozal Go bahwa surat kuasa yang diberikan kepada Saksi sudah tidak berlaku lagi dikarenakan pada saat dibuat surat kuasa tersebut Direkturnya adalah Saut Sitorus sehingga dilakukan revisi perjanjian jual beli yang semula Saksi Hengky Gozal Go yang mewakili PT. Multi Bumi Sejahtera berubah menjadi Terdakwa yang menandatangani selaku Direktur Utama PT Multi Bumi Sejahtera sebagai penjual dengan Saksi Antoni selaku Direktur Utama PT Halmahera Jaya sejahtera sebagai pembeli yang dibuat dalam perjanjian Nomor : 088/Contrak.PJB/HJS-MBS/X/2020 tanggal 6 Desember 2020;

- Bahwa setelah perjanjian tersebut dibuat, Terdakwa meminta sejumlah uang kepada Saksi Hengky Gozal GO untuk biaya pengurusan penjualan

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikel ore yang rencananya akan di jual di perusahaan PT. Virtu Dragon Nikel Industri (VDNI) morosi Kab. Konawe selanjutnya Saksi HENGKY mengirimkan uang kepada Terdakwa secara bertahap sebanyak 7 kali yaitu:

- Pada tanggal 8 Desember 2020 bertempat di Kota Makassar diserahkan secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Pada tanggal 10 Desember 2020 bertempat di Desa Dunggua Kec. Amonggedo Kab. Konawe diserahkan secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Diserahkan secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 17 Desember 2020 diserahkan secara transfer sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Pada tanggal 17 Desember 2020 diserahkan secara Transfer sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 31 Desember 2020 diserahkan via transfer sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 16 Januari 2021 diserahkan via transfer sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Total yang diterima Terdakwa sebesar Rp. 1.166.000.000,- (satu milyar seratus enam puluh enam juta rupiah)

- Bahwa Terdakwa setelah menerima uang tersebut Terdakwa menyampaikan biji ore nikel telah dijual ke PT. VDNI dan uang hasil penjualan sudah bisa diambil di perusahaan tersebut, selanjutnya Saksi pergi ke PT. VDNI untuk menanyakan pembayaran tersebut namun pihak perusahaan PT. VDNI menyampaikan bahwa uang penjualan sudah diambil oleh orang lain dan Terdakwa tidak menjual biji ore nikel tersebut bukan atas nama milik Saksi Hengky Gozal Go ke PT VDNI;

- Akibat kejadian tersebut Saksi Hengky Gosal Go mengalami kerugian sebesar Rp1.166.000.000 (satu milyar seratus enam puluh enam juta rupiah); Perbuatan Terdakwa DENY ZAINAL AHUDDIN, S.IP., M.M tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan/eksepsi dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 195/Pid.B/2021/PN Unh tanggal 21 Desember 2021 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa DENY ZAINAL AHUDDIN, S.IP., M.M. tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 195/Pid.B/2021/PN Unh atas nama Terdakwa DENY ZAINAL AHUDDIN, S.IP., M.M. tersebut diatas;
3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Korban Hengky Gosal Go**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi Korban merupakan korban atas dugaan perbuatan tindak pidana penipuan yang dilakukan Terdakwa pada tanggal 8 September 2020 bertempat di Desa Dunggua Kecamatan Amonggedo Kabupaten Konawe;
- Bahwa saat itu posisi Saksi sebagai penghubung antara pihak PT Multi Bumi Sejahtera (MBS) dengan PT Halmahera Jaya Sejahtera (HJS);
- Bahwa Saksi Korban mengenal Terdakwa sejak tahun 2012;
- Bahwa awalnya pada tahun 2012 Saksi Korban mengenal Terdakwa saat Saksi Korban melakukan kerja sama dengan Saut Sitorus selaku Direktur PT Multi Bumi Sejahtera (MBS) pada saat itu. Saat itu Saksi Korban, Saut Sitorus sebagai Direktur PT Multi Bumi Sejahtera (MBS) dan Terdakwa sebagai Komisaris PT Multi Bumi Sejahtera (MBS) bekerjasama terkait import nikel sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) metrik ton. Saat itu, kerjasama tersebut tidak berhasil dikarenakan adanya masalah dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) perusahaan lain sehingga nikel yang lokasinya berada di Pelabuhan Mata, Kota Kendari di pagair Police Line, namun kemudian pada tahun 2017, nikel tersebut akhirnya dijual oleh Saut Sitorus dan Terdakwa mengatakan akan mengganti ore nikel tersebut dengan ore nikel lain yang berada di lokasi tambang PT Multi Bumi Sejahtera (MBS) di Desa Dunggua Kecamatan Amonggedo Kabupaten Konawe;
- Bahwa pada tahun 2017, pihak Saksi Korban sempat melaporkan Saut Sitorus, tetapi laporan tersebut tidak ada hubungannya dengan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2020 Terdakwa kembali menghubungi Saksi Korban dan saat itu Terdakwa memberitahu kepada Saksi Korban

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Unh



bahwa Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) PT MBS sudah terbit dan sudah bisa menjual. Kemudian Terdakwa meminta Saksi Korban untuk mencari pembeli dan setelah Saksi Korban menemukan pembeli yakni PT Halmahera Jaya Sejahtera (HJS). Selanjutnya sekitar bulan November 2020, Saksi Korban mendapat Surat Kuasa Menjual ore nikel PT Multi Bumi Sejahtera (MBS), lalu pada tanggal 5 Desember 2020, Saksi Korban bersama beberapa orang perwakilan PT Halmahera Jaya Sejahtera (HJS) yakni Saksi Margono, Saksi Mohammad Antoni dan Saksi Silva Anugraheni datang berkunjung ke lokasi tambang nikel PT Multi Bumi Sejahtera (MBS) dan bertemu dengan Terdakwa. Saat itu Terdakwa menunjukkan beberapa tumpukan nikel yang akan dijual kepada pihak Saksi Korban dalam bentuk beberapa kavlingan yang diberi tanda invoice 7 sampai 9 dengan jumlah masing-masing 5.000 (lima ribu) metrik ton dan Terdakwa menunjukan Izin RKAB yang masih aktif serta menunjukan dokumen kerja sama dengan pihak lain dan memang pada saat itu pula PT Multi Bumi Sejahtera (MBS) sedang melakukan kegiatan pengiriman. Awalnya, sebelum tanda tangan kontrak jual beli, Terdakwa mengatakan akan memberikan invoice 7 kepada pihak PT Halmahera Jaya Sejahtera (HJS). Selanjutnya, keesokan harinya pada tanggal 6 Desember 2021 bertempat di Desa Dunggua Kecamatan Amonggedo Kabupaten Konawe pihak PT Multi Bumi Sejahtera (MBS) yang diwakili Terdakwa sebagai Direktur Utama dan pihak PT Halmahera Jaya Sejahtera (HJS) yang diwakili Saksi Mohammad Antoni sebagai Direktur Utama menandatangani Kontrak Jual Beli Nikel dimana PT Multi Bumi Sejahtera (MBS) sebagai penyedia atau penjual dan PT Halmahera Jaya Sejahtera (HJS) sebagai pembeli. Namun, sekitar 3 (tiga) minggu kemudian Saksi Korban mengetahui ternyata Terdakwa mengganti invoice 7 dengan invoice 8 lalu pada malam harinya Saksi Korban bersama pihak PT Halmahera Jaya Sejahtera (HJS) melihat nikel invoice 8 tersebut diangkut dan saat itu Terdakwa katakan bahwa itu adalah milik pihak PT Halmahera Jaya Sejahtera (HJS);

- Bahwa selanjutnya, setelah menunggu selama 2 (dua) minggu, Saksi Korban dan Saksi Mohammad Antoni serta Saksi Margono datang ke pabrik tambang PT Multi Bumi Sejahtera (MBS), tetapi pihak PT Multi Bumi Sejahtera (MBS) mengatakan bahwa invoice 7 dan 8 bukan milik PT Halmahera Jaya Sejahtera (HJS) dan Terdakwa telah menjualnya kepada orang lain. Kemudian Terdakwa kembali menjanjikan invoice 9 hingga invoice 10 kepada pihak PT Halmahera Jaya Sejahtera (HJS) tetapi hingga

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari ini hasil dari penjualan nikel tersebut tidak pernah dibayarkan kepada Saksi Korban maupun PT Halmahera Jaya Sejahtera (HJS);

- Bahwa PT Halmahera Jaya Sejahtera (HJS) telah mempercayakan kepada Saksi Korban untuk melakukan pembayaran kepada PT Multi Bumi Sejahtera (MBS);
- Bahwa pembayaran yang dilakukan Saksi Korban dan pihak PT Halmahera Jaya Sejahtera (HJS) kepada Terdakwa ialah untuk invoice 7, kemudian Saksi Korban dan pihak PT Halmahera Jaya Sejahtera (HJS) mengecek ke PT. VDNI dan hasilnya bahwa invoice 7 dan 8 sudah terkirim tetapi bukan atas nama PT Halmahera Jaya Sejahtera (HJS);
- Bahwa setahu Saksi Korban, Izin Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) PT Multi Bumi Sejahtera (MBS) habis bulan pada bulan Maret 2021, dan setahu Saksi sebelum bulan Maret 2021, PT Multi Bumi Sejahtera (MBS) masih melakukan pengiriman sehingga menurut Saksi Korban Terdakwa masih punya kesempatan untuk menyelesaikan perjanjian hingga Maret 2021 sebelum RKAB PT MBS habis masa berlakunya;
- Bahwa total nilai kontrak jual beli sekitar sebesar Rp1.900.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta rupiah);
- Bahwa sejak tanda tangan kontrak jual beli, Terdakwa meminta kepada Saksi Korban melakukan pembayaran yang menurut Terdakwa akan digunakan untuk mengurus blending dan pengangkutan ore nikel dimana total pembayaran sebesar Rp1.166.000.000,00 (satu milyar seratus enam puluh enam juta rupiah) dengan cara dibayarkan bertahap sebanyak 7 (tujuh) kali dengan rincin sebagai berikut:

1. Pada tanggal 8 Desember 2020 bertempat Kota Makassar diserahkan secara tunai sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
2. Pada tanggal 10 Desember 2020 bertempat di Desa Dunggua Kabupaten Konawe diserahkan secara tunai sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
3. Secara tunai sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) namun Saksi Korban lupa waktunya;
4. Pada tanggal 17 Desember 2020 diserahkan secara via Transfer sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
5. Pada tanggal 17 Desember 2020 diserahkan secara via Transfer sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Unh



6. Pada tanggal 31 Desember 2020 diserahkan secara via Transfer sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

7. Pada tanggal 16 Januari 2021 diserahkan secara via Transfer sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa dari total kerugian sejumlah Rp1.166.000.000,00 (satu milyar seratus enam puluh enam juta rupiah) tersebut awalnya dibayarkan menggunakan uang Saksi Korban lalu Saksi Korban meminta ganti kepada PT Halmahera Jaya Sejahtera (HJS), lalu PT Halmahera Jaya Sejahtera (HJS) meminta pertanggungjawaban Saksi Korban atas uang yang dibayarkan kepada Terdakwa, sehingga dari total uang tersebut, uang Saksi Korban hanya sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) sedangkan sisanya uang dari pihak PT Halmahera Jaya Sejahtera (HJS);

- Bahwa Saksi Korban dan pihak PT Halmahera Jaya Sejahtera (HJS) menjadi percaya kepada ucapan Terdakwa karena pada tanggal 5 Desember 2020 saat berkunjung ke pabrik tambang PT Multi Bumi Sejahtera (MBS), Terdakwa memperlihatkan invoice 1-6 dan Izin RKAB PT Multi Bumi Sejahtera (MBS) yang berjumlah hingga 500.000 (lima ratus ribu) metrik ton serta Terdakwa menunjukan tumpukan invoice 7 yang akan diberikan kepada pihak PT Halmahera Jaya Sejahtera (HJS);

- Bahwa hingga saat ini belum ada pengembalian kerugian dari Terdakwa kepada Saksi Korban ataupun kepada PT Halmahera Jaya Sejahtera (HJS);

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Widi Tola, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;

- Bahwa Saksi merupakan istri dari Saksi Korban yang mengetahui pembayaran yang dilakukan Saksi Korban kepada Terdakwa terkait kontrak jual beli nikel;

- Setahu Saksi, total uang yang dibayarkan Saksi Korban kepada Terdakwa sejumlah Rp1.166.000.000,00 (satu milyar seratus enam puluh enam juta rupiah) dan dibayar bertahap sebanyak 7 (tujuh) kali dengan rincin sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 8 Desember 2020 bertempat Kota Makassar diserahkan secara tunai sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 2. Pada tanggal 10 Desember 2020 bertempat di Desa Dunggua Kabupaten Konawe diserahkan secara tunai sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 3. Secara tunai sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) namun Saksi Korban lupa waktunya;
 4. Pada tanggal 17 Desember 2020 diserahkan secara via Transfer sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 5. Pada tanggal 17 Desember 2020 diserahkan secara via Transfer sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
 6. Pada tanggal 31 Desember 2020 diserahkan secara via Transfer sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 7. Pada tanggal 16 Januari 2021 diserahkan secara via Transfer sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lebih lanjut terkait detail perjanjian jual beli nikel antara Saksi Korban dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;
- 3. Saksi Margono**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
 - Bahwa Saksi merupakan orang yang mengetahui perihal perjanjian jual beli nikel antara PT Multi Bumi Sejahtera (MBS) dengan PT Halmahera Jaya Sejahtera (HJS);
 - Bahwa Saksi juga merupakan orang yang menghubungkan Saksi Korban dengan pihak PT Halmahera Jaya Sejahtera (HJS) yang akan membeli biji nikel dari PT Multi Bumi Sejahtera (MBS);
 - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa merupakan Direktur Utama dari PT Multi Bumi Sejahtera (MBS);
 - Bahwa Saksi baru mengenal Terdakwa pada saat melakukan pengecekan ke pabrik tambang nikel PT Multi Bumi Sejahtera (MBS) pada tanggal 5 Desember 2020;
 - Bahwa setahu Saksi kerugian yang dialami Saksi Korban akibat perbuatan Terdakwa ialah sekitar Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah);

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui rincian kerugian yang dialami Saksi Korban tersebut, namun Saksi hanya diceritakan dan ditunjukkan foto penyerahan uang berupa kwitansi dan bukti transfer;
- Bahwa pada saat penandatanganan kontrak jual beli ore nikel, Saksi pernah bersama-sama dengan Saksi Korban dan Saksi Silva Anugraheni melakukan pengecekan lapangan dan Saksi melihat ore nikel sudah berbentuk tumpukan dan siap angkut, akan tetapi saat melakukan pengecekan yang berikutnya, sebagian tumpukkan sudah tidak ada;
- Bahwa setahu Saksi, waktu yang seharusnya dibutuhkan untuk mengirimkan ore nikel seberat 5.000 metrik ton tke PT. VDNI sekitar 1 (satu) pekan hingga 10 (sepuluh) hari;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan kecuali bahwa Terdakwa tidak pernah bersama bertemu dengan Saksi di lokasi penyimpanan tumpukan ore nikel dan bahwa tumpukan ore nikel tersebut masih berada di lokasi pada saat itu;

4. Saksi Silva Anugraheni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi merupakan orang yang mengetahui berkaitan dengan kontrak jual beli nikel sebanyak 5.000 (lima ribu) metrik ton antara PT Multi Bumi Sejahtera (MBS) dengan PT Halmahera Jaya Sejahtera (HJS) yang mana Hengky Gosal telah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa tetapi Terdakwa tidak melakukan penjualan melainkan menyampaikan bahwa PT MBS tidak bisa melakukan penjualan sebab antara PT Multi Bumi Sejahtera (MBS) telah habis masa berlakunya;
- Bahwa seingat Saksi kontrak jual beli nikel antara PT Multi Bumi Sejahtera (MBS) dengan PT Halmahera Jaya Sejahtera (HJS) terjadi sekitar bulan November 2020;
- Bahwa Saksi sebagai penghubung antara pihak Saksi Korban Hengky Gosal dengan PT HJS;
- Bahwa Saksi hanya sekali bertemu dengan Terdakwa yakni pada bulan November tahun 2020 ketika melakukan pengecekan dan verifikasi dokumen, yang mana saat itu Saksi hadir mewakili PT HJS dimana saat itu disepakati harga dan pengiriman secara lisan sebesar 25.000 (dua puluh lima ribu) metrik ton akan tetapi Saksi lupa berapa nilainya secara pasti, seingat Saksi hampir Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi selanjutnya setelah tanda tangan kontrak jual beli, Saksi mendengar informasi bahwa Saksi Korban Hengky telah menyerahkan uang kepada Terdakwa terkait jual beli ore nikel, namun ternyata Terdakwa tidak melakukan penjualan ore nikel dan Terdakwa malah menyampaikan bahwa PT MBS tidak bisa melakukan penjualan ore nikel karena Izin RKAB PT MBS tersebut sudah berakhir sehingga harus diperpanjang lagi;
- Setahu Saksi sempat terjadi kerusakan di PT VDNI pada bulan Desember tahun 2020 yang sempat mengganggu operasional pengiriman di PT. VDNI namun hanya beberapa hari saja;
- Bahwa pada saat Saksi, Saksi Korban dan Saksi Margono dan Saksi Mohammad Antoni pertama kali datang melakukan pengecekan ke pabrik tambang nikel PT Multi Bumi Sejahtera (MBS) di Desa Dunggua Kec. Amonggedo Kab. Konawe, bertemu dengan Terdakwa dimana saat itu ditunjukkan dokumen RKAB PT Multi Bumi Sejahtera (MBS) yang masih aktif dan dokumen kerjasama antara PT Multi Bumi Sejahtera (MBS) dengan perusahaan lain yang memang saat itu PT Multi Bumi Sejahtera (MBS) sedang melakukan kegiatan produksi dan pengiriman serta Terdakwa pada saat itu menunjukkan tumpukan ore nikel, namun setelah Saksi dan pihak PT Halmahera Jaya Sejahtera (HJS) melakukan pengecekan kembali di hari yang berbeda, tumpukan tersebut sudah tidak ada;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan kecuali bahwa tumpukan ore nikel tidak habis dan masih ada di lokasi penyimpanan tersebut;

5. Saksi Mohammad Antoni, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Direktur PT. Halmahera Jaya Sejahtera;
- Bahwa PT. Halmahera Jaya Sejahtera memiliki kerjasama perjanjian jual beli ore Nikel dengan Terdakwa selaku direktur PT. Multi Bumi Sejahtera;
- Bahwa perjanjian jual beli ore Nikel antara Saksi dengan Terdakwa selaku direktur PT. Multi Bumi Sejahtera dibuat awalnya Saksi bertemu dengan Saksi Korban yang membawa surat kuasa dari direktur PT. Multi Bumi Sejahtera yang menyampaikan bahwa Saksi Korban memiliki ore

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nikel dari Terdakwa berdasarkan Berita Acara Serah terima yang dibuat oleh Terdakwa pada tahun 2018, selanjutnya Saksi bersama Saksi Korban sepakat untuk membuat perjanjian jual beli ore Nikel setelah itu Saksi bersama Saksi Korban, Saksi Margono dan Saksi Silva Anugeraheni menemui Terdakwa dan setelah bertemu, Terdakwa menyampaikan bahwa kontrak yang dibuat harus dirubah yang mulanya Saksi Korban yang bertandatangan selaku Direktur diganti dengan Terdakwa karena surat kuasa yang dimiliki oleh Saksi Korban sudah tidak berlaku lagi sehingga dibuatlah perjanjian jual beli Nomor : 088/Contrak.PJB/HJS-MBS/X/2020 tanggal 6 Desember 2020 antara Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Multi Bumi Sejahtera sebagai penjual dengan Saksi selaku Direktur Utama PT. Halmahera Jaya Sejahtera;

- Bahwa Terdakwa menunjukkan ore Nikel yang akan diperjualbelikan dengan disaksikan oleh Saksi Korban, Saksi Margono dan Saksi Silva Anugeraheni;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat diperiksa di persidangan;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kontrak jual beli nikel ore antara Terdakwa sebagai Direktur Utama PT Multi Bumi Sejahtera (MBS) dengan pihak Saksi Korban dan PT. Halmahera Jaya Sejahtera (HJS) sebesar 5.000 metrik ton dengan nilai Rp1.911.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus sebelas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Korban dari bekerja sama sejak tahun 2012 dimana Saksi Korban ialah pencari modal dan pemodal untuk usaha Terdakwa dan Saksi Korban bertugas mencari modal untuk operasional penambangan dan jual beli;
- Bahwa awalnya Saksi Korban menghubungi Terdakwa pada pertengahan bulan November tahun 2020 dan mengatakan bahwa ada seseorang bernama Mr. Chang sebagai calon pembeli ore nikel yang ingin bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi Korban, perwakilan Mr. Chang atau PT Halmahera Jaya Sejahtera (HJS) yakni Saksi Mohammad Antoni, Saksi Margono dan Saksi Silva Anugeraheni datang bersama-sama ke stockpile atau lokasi tambang pabrik ore nikel PT Multi Bumi Sejahtera (MBS) yang terletak di Dunggua Kecamatan Amonggedo Kabupaten Konawe;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Unh



- Bahwa pihak PT Halmahera Jaya Sejahtera (HJS) datang sebanyak 4 (empat) kali ke lokasi pabrik atau penambangan PT Multi Bumi Sejahtera (MBS) yakni pada bulan November tahun 2020 sebanyak 2 (dua) kali dan pada awal Desember tahun 2020 sebanyak 2 (dua) kali dimana terakhir pihak PT Halmahera Jaya Sejahtera (HJS) datang setelah tandatangan kontrak;
- Bahwa pada saat itu ada 42 (empat puluh dua) tumpukan ore nikel dimana per tumpukannya memiliki berat 5.000 (lima ribu) matrik ton;
- Bahwa jangka waktu pengiriman tercantum didalam perjanjian dan saat itu pengiriman untuk Saksi Korban berada dalam urutan ke sembilan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan invoice 7 kepada Saksi Korban dan sejak awal bagian Saksi Korban adalah invoice 9;
- Bahwa Terdakwa belum sempat mengirimkan ore nikel milik Saksi Korban karena pada saat akan melakukan pengiriman terjadi kerusakan di PT VDNI pada pertengahan bulan Desember 2020 dan saat PT VDNI melakukan perbaikan akibat kerusakan yang ditimbulkan oleh kerusakan tersebut, serta PT VDNI tidak menerima pengiriman barang, lalu setelah perbaikan selesai dilakukan, RKAB PT Multi Bumi Sejahtera (MBS) sudah habis masa berlakunya pada 31 Januari 2021 dan hingga saat ini sedang dalam proses pengurusan;
- Bahwa PT Multi Bumi Sejahtera (MBS) terakhir melakukan pengiriman pada tanggal 10 Desember 2020;
- Bahwa PT Multi Bumi Sejahtera (MBS) sempat berhenti beroperasi sejak tahun 2014 hingga 2017 lalu beroperasi kembali Izin RKAB nya sejak Januari 2020 sampai dengan Januari 2021 dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;
- Bahwa dokumen RKAB PT MBS sudah habis waktunya pada tanggal 31 Januari 2021 sehingga harus diperpanjang lagi dan untuk pengurusan dokumen tersebut tidak lagi di Provinsi Sultra, melainkan harus diurus di Kementerian ESDM yang bertempat di Jakarta;
- Bahwa setelah tanda tangan kontrak jual beli, Saksi Korban ada memberikan uang pembayaran kepada Terdakwa yang akan dipergunakan untuk biaya operasional pemenuhan kontrak tersebut;
- Bahwa pembayaran uang dari Saksi Korban kepada Terdakwa dilakukan sebanyak 7 (tujuh) kali dengan rincian sebagai berikut:
 1. Uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diberikan oleh Saksi Korban pada tanggal 8 Desember 2020 dipergunakan untuk membiayai proses blending dan hal tersebut telah Terdakwa jelaskan kepada Saksi Korban dan PT HJS;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dipergunakan untuk persiapan pengiriman;
 3. Uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dipergunakan untuk persiapan pengiriman;
 4. Uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk kebutuhan operasional perusahaan;
 5. Uang sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) untuk kebutuhan operasional perusahaan;
 6. Uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk kebutuhan operasional perusahaan;
 7. Uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk kebutuhan operasional;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sebagian uang PT HJS yang dikirimkan Saksi Korban tersebut untuk membiayai operasional kerjasama dengan perusahaan lain;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki bukti-bukti pengeluaran atau penggunaan uang yang diberikan oleh Saksi Korban karena pihak Saksi Korban dan PT HJS hanya menginginkan hasilnya saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Berita Acara Nikel Ore dari saudara Deni Zaenal Ahuddin kepada Hengky Gosal;
- 1 (satu) rangkap Fotocopi Perjanjian jual beli nikel ore No. 008/contrak.PJB/HJS-MBS/X12020 antara PT. Halmahera Jaya Sejahtera dan PT. Multi Bumi Sejahtera;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Penerimaan Uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Kwitansi Penerimaan Uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Tranfer sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Tranfer sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Bukti Tranfer sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Bukti Tranfer sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Korban saling kenal sejak tahun 2012 pada saat melakukan kerjasama;
 - Bahwa benar awalnya pada tahun 2012 Saksi Korban mengenal Terdakwa saat Saksi Korban mewakili PT Nessa Golden Mining melakukan kerja sama dengan Saut Sitorus selaku Direktur PT Multi Bumi Sejahtera (MBS) pada saat itu. Saat itu Saksi Korban, Saut Sitorus sebagai Direktur PT Multi Bumi Sejahtera (MBS) dan Terdakwa sebagai Komisaris PT Multi Bumi Sejahtera (MBS) bekerjasama terkait import nikel sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) metrik ton. Saat itu, kerjasama tersebut tidak berhasil dikarenakan adanya masalah dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) perusahaan lain sehingga nikel yang lokasinya berada di Pelabuhan Mata, Kota Kendari di pagair Police Line, namun kemudian pada tahun 2017, nikel tersebut akhirnya dijual oleh Saut Sitorus dan Terdakwa mengatakan akan mengganti ore nikel tersebut dengan ore nikel lain yang berada di lokasi tambang PT Multi Bumi Sejahtera (MBS) di Desa Dunggua Kecamatan Amonggedo Kabupaten Konawe;
 - Bahwa benar selanjutnya pada tahun 2018 PT Nessa Golden Mining kembali melanjutkan rencana kerjasama ekspor nikel dengan PT Multi Bumi Sejahtera (MBS) namun kembali tidak berhasil sampai akhirnya pada tahun 2020 Terdakwa dan Saksi Korban terhubung kembali dan saat itu Terdakwa memberitahu kepada Saksi Korban bahwa Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) PT MBS sudah terbit dan sudah bisa menjual. Kemudian Terdakwa meminta Saksi Korban untuk mencari pembeli dan setelah Saksi Korban menemukan pembeli yakni PT Halmahera Jaya Sejahtera (HJS);
 - Bahwa benar selanjutnya sekitar bulan November 2020, Saksi Korban mendapat Surat Kuasa Menjual ore nikel dari PT Multi Bumi Sejahtera (MBS), lalu pada tanggal 5 Desember 2020, Saksi Korban bersama beberapa orang perwakilan PT Halmahera Jaya Sejahtera (HJS) yakni Saksi Margono, Saksi Mohammad Antoni dan Saksi Silva Anugraheni datang berkunjung ke lokasi tambang nikel PT Multi Bumi Sejahtera (MBS) dan bertemu dengan Terdakwa. Saat itu Terdakwa menunjukkan beberapa tumpukan nikel yang akan dijual kepada pihak Saksi Korban dalam bentuk beberapa kavlingan yang diberi tanda invoice 7 sampai 9 dengan jumlah masing-masing 5.000

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Unh



(lima ribu) metrik ton dan Terdakwa menunjukkan Izin RKAB yang masih aktif serta menunjukkan dokumen kerja sama dengan pihak lain dan menunjukkan kegiatan PT Multi Bumi Sejahtera (MBS) yang saat itu sedang melakukan pengiriman;

- Bahwa benar awalnya, sebelum tanda tangan kontrak jual beli, Terdakwa mengatakan akan memberikan invoice 7 kepada pihak PT Halmahera Jaya Sejahtera (HJS), lalu selanjutnya, pada keesokan harinya yakni tanggal 6 Desember 2021 bertempat di Desa Dunggua Kecamatan Amonggedo Kabupaten Konawe pihak PT Multi Bumi Sejahtera (MBS) yang diwakili Terdakwa sebagai Direktur Utama dan pihak PT Halmahera Jaya Sejahtera (HJS) yang diwakili Saksi Mohammad Antoni sebagai Direktur Utama menandatangani Kontrak Jual Beli Nikel Nomor : 008/Contrak.PJB/HJS-MBS/X/2020 dimana PT Multi Bumi Sejahtera (MBS) sebagai penyedia atau penjual dan PT Halmahera Jaya Sejahtera (HJS) sebagai pembeli total nilai kontrak jual beli sekitar sebesar Rp1.900.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya sekitar 3 (tiga) minggu kemudian pihak Saksi Korban dan PT HJS mengetahui ternyata Terdakwa mengganti invoice 7 dengan invoice 8 lalu pada malam harinya Saksi Korban bersama pihak PT Halmahera Jaya Sejahtera (HJS) melihat nikel invoice 8 tersebut diangkut dan saat itu Terdakwa katakan bahwa itu adalah milik pihak PT Halmahera Jaya Sejahtera (HJS);
- Bahwa benar selanjutnya, setelah menunggu selama 2 (dua) minggu, Saksi Korban dan Saksi Mohammad Antoni serta Saksi Margono datang ke pabrik tambang PT Multi Bumi Sejahtera (MBS), tetapi pihak PT Multi Bumi Sejahtera (MBS) mengatakan bahwa invoice 7 dan 8 bukan milik PT Halmahera Jaya Sejahtera (HJS) dan Terdakwa telah menjualnya kepada orang lain. Kemudian Terdakwa kembali menjanjikan invoice 9 hingga invoice 10 kepada pihak PT Halmahera Jaya Sejahtera (HJS) tetapi hingga hari ini hasil dari penjualan nikel tersebut tidak pernah dibayarkan kepada Saksi Korban maupun PT Halmahera Jaya Sejahtera (HJS);
- Bahwa benar pada pertengahan bulan Desember 2020 telah terjadi masalah kerusakan di PT VDNI yang mengakibatkan terganggunya operasional pengiriman masuk ore nikel dalam beberapa hari;
- Bahwa benar Terdakwa terakhir mengirim ore nikel ke PT VDNI pada tanggal 10 Desember 2020;
- Bahwa benar izin RKAB PT MBS habis masanya pada tanggal 31 Januari 2021;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pembayaran yang dilakukan Saksi Korban dan pihak PT Halmahera Jaya Sejahtera (HJS) kepada Terdakwa ialah untuk invoice 7, kemudian Saksi Korban dan pihak PT Halmahera Jaya Sejahtera (HJS) mengecek ke PT. VJNI dan hasilnya bahwa invoice 7 dan 8 sudah terkirim tetapi bukan atas nama PT Halmahera Jaya Sejahtera (HJS);
- Bahwa benar sejak tanda tangan kontrak jual beli, Terdakwa meminta kepada Saksi Korban melakukan pembayaran yang Terdakwa sampaikan akan digunakan untuk mengurus blending dan pengangkutan ore nikel dimana total pembayaran sebesar Rp1.166.000.000,00 (satu milyar seratus enam puluh enam juta rupiah) dengan cara dibayarkan bertahap sebanyak 7 (tujuh) kali dengan rincian sebagai berikut:
 1. Pada tanggal 8 Desember 2020 bertempat Kota Makassar diserahkan secara tunai sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 2. Pada tanggal 10 Desember 2020 bertempat di Desa Dunggua Kabupaten Konawe diserahkan secara tunai sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 3. Secara tunai sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) namun Saksi Korban lupa waktunya;
 4. Pada tanggal 17 Desember 2020 diserahkan secara via Transfer sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 5. Pada tanggal 17 Desember 2020 diserahkan secara via Transfer sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
 6. Pada tanggal 31 Desember 2020 diserahkan secara via Transfer sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 7. Pada tanggal 16 Januari 2021 diserahkan secara via Transfer sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa benar pembayaran uang tersebut sebagian uangnya Terdakwa gunakan untuk membiayai operasional kerjasama antara PT MBS yang dikelola Terdakwa dengan perusahaan atau pihak lain diluar PT. HJS;
- Bahwa benar hingga saat ini belum ada pengembalian kerugian dari Terdakwa kepada Saksi Korban ataupun kepada PT Halmahera Jaya Sejahtera (HJS);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Unh



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur kesatu “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah jelas diketahui dan dihadapkan dipersidangan Terdakwa yang bernama DENY ZAINAL AHUDDIN, S.IP., M.M. seperti diuraikan dalam surat dakwaan dan sesuai keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan, sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in person*), serta Terdakwa selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ‘barang siapa’ telah terpenuhi, namun oleh karena unsur ini merupakan unsur yang tidak dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya harus terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur lain dalam pasal dakwaan ini;

Ad.2. Unsur kedua “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *altenative limitative* atau *alternative element*, maksudnya bahwa perbuatan tersebut tidak semuanya harus terbukti, namun dengan terbuktinya salah satu perbuatan maka terpenuhilah seluruh unsur tersebut, dan Majelis dapat memilih unsur mana yang paling sesuai untuk diterapkan dalam perkara *a quo*;



Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak” yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP bukanlah unsur tingkah laku, akan tetapi unsur yang ditujukan pada bathin atau niat atau maksud dari pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara-cara yang melawan hukum yaitu dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa di dalam KUHP memang tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan “kesengajaan” namun demikian menurut *memorie van toelichting* (MVT) kesengajaan dapat diartikan sebagai keinginan, kemauan, atau kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang telah disadari dan diketahuinya akan akibat-akibat dari perbuatannya tersebut dan memang disadari tidaklah mudah untuk membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, Oleh karena itulah untuk mengetahui sikap bathinnya tersebut, haruslah disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar atau dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak” adalah berniat mengambil keuntungan materil dan imateril dari perbuatannya untuk kepentingan pribadinya atau kepentingan orang lain dengan cara yang tidak sah atau tidak dibenarkan oleh hukum, undang-undang, norma dan peraturan yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa antara Terdakwa dan Saksi Korban saling kenal sejak tahun 2012 pada saat melakukan kerjasama;

Menimbang, bahwa awalnya pada tahun 2012 Saksi Korban mengenal Terdakwa saat Saksi Korban mewakili PT Nessa Golden Mining melakukan kerja sama dengan Saut Sitorus selaku Direktur PT Multi Bumi Sejahtera (MBS) pada saat itu. Saat itu Saksi Korban, Saut Sitorus sebagai Direktur PT Multi Bumi Sejahtera (MBS) dan Terdakwa sebagai Komisaris PT Multi Bumi Sejahtera (MBS) bekerjasama terkait import nikel sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) metrik ton. Saat itu, kerjasama tersebut tidak berhasil dikarenakan adanya masalah dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) perusahaan lain sehingga nikel yang lokasinya berada di Pelabuhan Mata, Kota Kendari di pagair Police Line, namun kemudian pada tahun 2017, nikel tersebut akhirnya dijual oleh Saut Sitorus dan Terdakwa mengatakan akan mengganti ore nikel tersebut dengan ore nikel lain yang berada di lokasi tambang PT Multi Bumi Sejahtera (MBS) di Desa Dunggua Kecamatan Amonggedo Kabupaten Konawe;



Menimbang, bahwa selanjutnya pada tahun 2018 PT Nessa Golden Mining kembali melanjutkan rencana kerjasama ekspor nikel dengan PT Multi Bumi Sejahtera (MBS) namun kembali tidak berhasil sampai akhirnya pada tahun 2020 Terdakwa dan Saksi Korban terhubung kembali dan saat itu Terdakwa memberitahu kepada Saksi Korban bahwa Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) PT MBS sudah terbit dan sudah bisa menjual. Kemudian Terdakwa meminta Saksi Korban untuk mencari pembeli dan setelah Saksi Korban menemukan pembeli yakni PT Halmahera Jaya Sejahtera (HJS). Selanjutnya sekitar bulan November 2020, Saksi Korban mendapat Surat Kuasa Menjual ore nikel dari PT Multi Bumi Sejahtera (MBS), lalu pada tanggal 5 Desember 2020, Saksi Korban bersama beberapa orang perwakilan PT Halmahera Jaya Sejahtera (HJS) yakni Saksi Margono, Saksi Mohammad Antoni dan Saksi Silva Anugraheni datang berkunjung ke lokasi tambang nikel PT Multi Bumi Sejahtera (MBS) dan bertemu dengan Terdakwa. Saat itu Terdakwa menunjukkan beberapa tumpukan nikel yang akan dijual kepada pihak Saksi Korban dalam bentuk beberapa kavlingan yang diberi tanda invoice 7 sampai 9 dengan jumlah masing-masing 5.000 (lima ribu) metrik ton dan Terdakwa menunjukan Izin RKAB yang masih aktif serta menunjukan dokumen kerja sama dengan pihak lain dan menunjukan kegiatan PT Multi Bumi Sejahtera (MBS) yang saat itu sedang melakukan pengiriman;

Menimbang, bahwa awalnya, sebelum tanda tangan kontrak jual beli, Terdakwa mengatakan akan memberikan invoice 7 kepada pihak PT Halmahera Jaya Sejahtera (HJS), lalu selanjutnya, pada keesokan harinya yakni tanggal 6 Desember 2021 bertempat di Desa Dunggua Kecamatan Amonggedo Kabupaten Konawe pihak PT Multi Bumi Sejahtera (MBS) yang diwakili Terdakwa sebagai Direktur Utama dan pihak PT Halmahera Jaya Sejahtera (HJS) yang diwakili Saksi Mohammad Antoni sebagai Direktur Utama menandatangani Kontrak Jual Beli Nikel Nomor : 008/Contrak.PJB/HJS-MBS/X/2020 dimana PT Multi Bumi Sejahtera (MBS) sebagai penyedia atau penjual dan PT Halmahera Jaya Sejahtera (HJS) sebagai pembeli total nilai kontrak jual beli sekitar sebesar Rp1.900.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar 3 (tiga) minggu kemudian ternyata Terdakwa mengganti invoice 7 dengan invoice 8 lalu pada malam harinya Saksi Korban bersama pihak PT Halmahera Jaya Sejahtera (HJS) melihat nikel invoice 8 tersebut diangkut dan saat itu Terdakwa katakan bahwa itu adalah milik pihak PT Halmahera Jaya Sejahtera (HJS). Selanjutnya, setelah menunggu selama 2 (dua) minggu, Saksi Korban dan Saksi Mohammad Antoni

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Unh



serta Saksi Margono datang ke pabrik tambang PT Multi Bumi Sejahtera (MBS), tetapi pihak PT Multi Bumi Sejahtera (MBS) mengatakan bahwa invoice 7 dan 8 bukan milik PT Halmahera Jaya Sejahtera (HJS) dan Terdakwa telah menjualnya kepada orang lain. Kemudian Terdakwa kembali menjanjikan invoice 9 hingga invoice 10 kepada pihak PT Halmahera Jaya Sejahtera (HJS) tetapi hingga hari ini hasil dari penjualan nikel tersebut tidak pernah dibayarkan kepada Saksi Korban maupun PT Halmahera Jaya Sejahtera (HJS);

Menimbang, bahwa pembayaran yang dilakukan Saksi Korban dan pihak PT Halmahera Jaya Sejahtera (HJS) kepada Terdakwa ialah untuk invoice 7, kemudian Saksi Korban dan pihak PT Halmahera Jaya Sejahtera (HJS) mengecek ke PT. VDNI dan hasilnya bahwa invoice 7 dan 8 sudah terkirim tetapi bukan atas nama PT Halmahera Jaya Sejahtera (HJS);

Menimbang, bahwa sejak tanda tangan kontrak jual beli pada tanggal 6 Desember 2020, Terdakwa meminta kepada Saksi Korban melakukan pembayaran yang menurut Terdakwa akan digunakan untuk mengurus blending dan pengangkutan ore nikel dimana total pembayaran sebesar Rp1.166.000.000,00 (satu milyar seratus enam puluh enam juta rupiah) dengan cara dibayarkan bertahap sebanyak 7 (tujuh) kali dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 8 Desember 2020 bertempat Kota Makassar diserahkan secara tunai sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
2. Pada tanggal 10 Desember 2020 bertempat di Desa Dunggua Kabupaten Konawe diserahkan secara tunai sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
3. Secara tunai sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) namun Saksi Korban lupa waktunya;
4. Pada tanggal 17 Desember 2020 diserahkan secara via Transfer sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
5. Pada tanggal 17 Desember 2020 diserahkan secara via Transfer sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
6. Pada tanggal 31 Desember 2020 diserahkan secara via Transfer sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
7. Pada tanggal 16 Januari 2021 diserahkan secara via Transfer sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengakui pembayaran uang tersebut sebagian uangnya Terdakwa gunakan untuk membiayai operasional kerjasama antara PT MBS yang dikelola Terdakwa dengan perusahaan atau pihak lain diluar PT. HJS;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Unh



Menimbang, bahwa hingga saat ini belum ada pengembalian kerugian dari Terdakwa kepada Saksi Korban ataupun kepada PT Halmahera Jaya Sejahtera (HJS);

Menimbang, bahwa pada pertengahan bulan Desember 2020 telah terjadi masalah kerusakan di PT VDNI yang mengakibatkan terganggunya operasional pengiriman masuk ore nikel dalam beberapa hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa terakhir mengirim ore nikel ke PT VDNI pada tanggal 10 Desember 2020;

Menimbang, bahwa benar izin RKAB PT MBS habis masanya pada tanggal 31 Januari 2021;

Menimbang, bahwa terdapat irisan atau perbedaan yang mendasar pada tindak pidana penipuan dan wanprestasi yakni terletak pada *good will* atau niat baik antara para pihak atau itikad baik tersebut dituangkan dalam perjanjian saling menguntungkan baik di hadapan pejabat umum atau dibuat oleh pejabat umum ditandatangani kedua belah pihak dimana sejak dari awal tercermin motivasi para pihak untuk bekerjasama. Sedangkan dalam tindak pidana penipuan sejak awal sudah dilandasi oleh niat jahat atau melakukan kejahatan dalam rangka memperoleh keuntungan dilakukan dengan cara melakukan tipu daya seolah-olah benar atau secara melawan hukum, sehingga orang lain menderita kerugian materil maupun immateril;

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 26 Juli 1990 No.1601.K/Pid/1990 yang menyatakan “Unsur pokok *delict* penipuan (ex Pasal 378 KUHP) adalah terletak pada cara/ upaya yang telah digunakan oleh si pelaku *delict* untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan sesuatu barang, dimana prinsip dasar tindak pidana penipuan adalah tidak jujur cara untuk memperoleh harta yaitu dengan curang/ tipu muslihat. Juga tidak jujur dalam memperoleh manfaat atau keuntungan melalui akan muslihat sehingga korban merasa tertipu”;

Menimbang, bahwa pembeda antara wanprestasi dan penipuan terletak pada *tempus delicti* ketika kontrak itu ditutup/ ditandatangani. Apabila setelah (*post factum*) kontrak ditutup, diketahui adanya tipu muslihat, keadaan palsu atau rangkaian kata bohong dari salah satu pihak, maka perbuatan itu merupakan wanprestasi, namun suatu kontrak setelah ditutup/ ditandatangani ternyata sebelumnya (*ante factum*) ada rangkaian kata bohong, keadaan palsu, tipu muslihat dari salah satu pihak maka perbuatan itu merupakan perbuatan penipuan;

Menimbang, bahwa untuk menunjukan niat baik pada saat sebelum dan sesudah kontrak ditandatangani dapat dilihat dari cara menyelaraskan

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

janji/prestasi di awal sebelum penandatanganan kontrak dengan upaya pemenuhan kontrak yang salah satu caranya yakni dengan melakukan Mitigasi Risiko seperti mempersiapkan dokumen arsip, email, korespondensi, dan klausul terminasi perjanjian yang jelas yang didukung dengan bukti bahwa para pelaku kontrak telah memperjuangkan pemenuhan isi kontrak sebisa mungkin agar menunjukkan itikad baik sepanjang melakukan hubungan hukum dengan pihak lain serta memperhitungkan hal-hal lain yang memungkinkan dapat memperbesar gagalnya memenuhi kewajiban, dimana apabila dikaitkan dengan perkara *a quo* lebih spesifik seharusnya meskipun pada pertengahan Desember 2020 terjadi kerusuhan pada PT VDNI yang menyebabkan sempat terjadinya gangguan pengiriman penjualan ore nikel dalam beberapa hari, seharusnya Terdakwa masih dapat melakukan upaya pengiriman mengingat izin RKAB PT MBS masih berlaku hingga 31 Januari 2021 atau setidaknya Terdakwa mengupayakan dokumen-dokumen bukti yang menunjukkan usaha untuk memenuhi isi kontrak perjanjian dengan PT HJS sebagai bentuk adanya itikad baik;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebelum tanda tangan perjanjian jual beli ore nikel Nomor : 008/Contrak.PJB/HJS-MBS/X/2020 tanggal 6 Desember 2020 yang awalnya menjanjikan kepada Saksi Korban dan pihak PT Halmahera Jaya Sejahtera (HJS) akan memberikan atau menjualkan ke PT VDNI tumpukan ore nikel invoice 7 seberat 5.000 (lima ribu) matrik ton kepada pihak Saksi Korban Saksi Korban dan pihak PT Halmahera Jaya Sejahtera (HJS) dengan meyakinkan terlebih dahulu yakni menunjukkan Izin RKAB yang masih aktif serta menunjukkan dokumen kerja sama dengan pihak lain dan menunjukkan tumpukan ore nikel serta meyakinkan bahwa PT Multi Bumi Sejahtera (MBS) sedang melakukan kegiatan pengiriman ke PT VDNI. Selanjutnya, keesokan harinya pada tanggal 6 Desember 2021 bertempat di Desa Dunggua Kecamatan Amonggedo Kabupaten Konawe pihak PT Multi Bumi Sejahtera (MBS) yang diwakili Terdakwa sebagai Direktur Utama dan pihak PT Halmahera Jaya Sejahtera (HJS) yang diwakili Saksi Mohammad Antoni sebagai Direktur Utama menandatangani Kontrak Jual Beli Nikel Nomor : 008/Contrak.PJB/HJS-MBS/X/2020 dimana PT Multi Bumi Sejahtera (MBS) sebagai penyedia atau penjual dan PT Halmahera Jaya Sejahtera (HJS) sebagai pembeli total nilai kontrak jual beli sekitar sebesar Rp1.900.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta rupiah). Kemudian perbuatan Terdakwa setelah menandatangani kontrak jual beli tersebut dilanjutkan dengan Terdakwa meminta dan menerima pembayaran dari pihak Saksi Korban maupun PT Halmahera Jaya Sejahtera (HJS) sebanyak 7 (tujuh) kali dengan cara diterima

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung dan di transfer dengan total Rp1.166.000.000,00 (satu milyar seratus enam puluh enam juta rupiah) yang mana uang tersebut digunakan untuk membiayai operasional kerjasama PT Multi Bumi Sejahtera (MBS) dengan perusahaan lain bukan dengan PT Halmahera Jaya Sejahtera (HJS) serta tidak adanya bukti laporan peruntukan uang tersebut untuk memenuhi isi kontrak jual beli atau untuk memenuhi kepentingan PT Halmahera Jaya Sejahtera (HJS) sebagaimana yang disebutkan dan dijanjikan Terdakwa di awal, ditambah pula sekitar 3 (tiga) minggu kemudian setelah Saksi Korban menyerahkan uang tersebut ternyata Terdakwa mengganti invoice 7 dengan invoice 8 lalu setelah menunggu selama 2 (dua) minggu, Saksi Korban dan Saksi Mohammad Antoni serta Saksi Margono datang ke pabrik tambang PT Multi Bumi Sejahtera (MBS), tetapi pihak PT Multi Bumi Sejahtera (MBS) mengatakan bahwa invoice 7 dan 8 bukan milik PT Halmahera Jaya Sejahtera (HJS) dan Terdakwa telah menjualnya kepada orang lain dan Terdakwa kembali menjanjikan invoice 9 hingga invoice 10 kepada pihak PT Halmahera Jaya Sejahtera (HJS) tetapi hingga hari ini hasil dari penjualan nikel tersebut tidak pernah dibayarkan kepada Saksi Korban maupun PT Halmahera Jaya Sejahtera (HJS), maka berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat rangkaian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua pasal dakwaan ini yakni 'Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak';

Ad.3. Unsur ketiga "Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *alternative limitative* atau *alternative element*, maksudnya bahwa perbuatan tersebut tidak semuanya harus terbukti, namun dengan terbuktinya salah satu perbuatan maka terpenuhilah seluruh unsur tersebut, dan Majelis dapat memilih unsur mana yang paling sesuai untuk diterapkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "nama palsu" adalah nama yang bukan namanya sendiri sedangkan yang dimaksud dengan "keadaan palsu" misalnya mengaku dan bertindak sebagai polisi, notaris dll yang sebenarnya ia bukan pejabat itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "akal cerdas atau tipu muslihat" adalah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Unh



Menimbang, bahwa "karangan perkataan-perkataan bohong" dalam unsur ini satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "membujuk" adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" adalah sesuatu benda yang mempunyai sesuatu 'ruilwaarde' suatu nilai tukar atau suatu nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa menurut pendapat R. Soesilo menyatakan "dalam ketentuan Pasal 378 KUHP yang disebut sebagai tindak pidana 'penipuan' terdapat perbuatan pembujukan. Yang dimaksud dengan pembujukan adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang itu mau menuruti kehendak sipembujuk yang seandainya orang tersebut mengetahui duduk perkara sebenarnya tentunya tidak akan mau berbuat demikian. Pembujukan dilakukan dengan menggunakan nama palsu yaitu menggunakan bukan namanya sendiri, keadaan palsu misalnya mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, notaries, pastor, pegawai negeri sipil atau jabatan serta profesi lain yang sebenarnya ia bukanlah pejabat tersebut, mengaku kaya padahal keadaan yang sebenarnya ia bukanlah orang yang mampu, akal cerdas yaitu suatu tipu yang demikian liciknya sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu dan rangkaian perkataan bohong yaitu banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu tertutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita yang seakan-akan benar. Dan perbuatan 'pembujukan' tersebut dilakukan semata-mata agar orang yang dimaksud mau memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagaimana telah dibuktikan dalam unsur sebelumnya, dimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa meyakinkan pihak Saksi Korban dan pihak PT Halmahera Jaya Sejahtera (HJS) dengan cara mengatakan akan memberikan atau menjualkan tumpukan ore nikel invoice 7, namun setelah ditandatangani perjanjian jual beli pada tanggal 6 Desember 2020 ternyata Terdakwa diketahui telah menjual ore nikel invoice 7, lalu Terdakwa menjanjikan ore nikel invoice 8, 9, hingga 10 namun hingga saat ini Terdakwa tidak

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Unh



memenuhi perkataannya padahal Terdakwa sudah terlebih dahulu menerima uang dari Saksi Korban Rp1.166.000.000,00 (satu milyar seratus enam puluh enam juta rupiah) yang mana awalnya Terdakwa mengatakan uang tersebut akan digunakan untuk blending dan ongkos angkut ore nikel ke PT VDNI, namun kenyataannya uang Tersebut diakui Terdakwa sebagiannya digunakan untuk membiayai operasioal kerjasama dengan perusahaan lain, maka Majelis Hakim berkesimpulan rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa lebih kepada unsur "Dengan tipu muslihat dan rangkaian perkataan-perkataan bohong", sehingga unsur ketiga pasal dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pledoi/pembelaan yang pada pokoknya meminta agar Terdakwa di lepaskan dari segala tuntutan (*Onslag Van Recht Vervolging*) dengan alasan Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan pertama, akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan tindak pidana melainkan ranah peradilan perdata karena perbuatan Terdakwa dilakukan berdasarkan hubungan keperdataan berupa Kontrak/Perjanjian, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana dalam pertimbangan unsur diatas, Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum, sehingga pledoi/pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa selama 3 (tiga) tahun, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dalam persidangan, Saksi Korban masih menaruh harapan untuk bekerjasama dengan Terdakwa serta Saksi Korban mengakui kerugian berupa uang yang dialami Saksi Korban hanya Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) sedangkan sisanya merupakan uang pembayaran dari PT HJS yang dibayarkan melalui Saksi Korban, maka menurut pendapat Majelis Hakim tuntutan tersebut tidak sesuai dengan dampak perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban, yang mana lamanya pemidanaan terhadap Terdakwa akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Berita Acara Nikel Ore dari saudara Deni Zaenal Ahuddin kepada Hengky Gosal, 1 (satu) rangkap Fotocopi Perjanjian jual beli nikel ore No. 008/contrak.PJB/HJS-MBS/X12020 antara PT. Halmahera Jaya Sejahtera dan PT. Multi Bumi Sejahtera, 1 (satu) lembar Kwitansi Penerimaan Uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar Kwitansi Penerimaan Uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar Bukti Tranfer sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), 1 (satu) lembar Bukti Tranfer sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar Bukti Tranfer sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar Bukti Tranfer sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diketahui dan diakui milik Saksi Korban, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian materil kepada orang lain yakni Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan sehingga tidak menghambat persidangan;
- Masih terjalin hubungan baik antara Terdakwa dengan Saksi Korban;
- Kerugian yang dialami Saksi Korban secara nyata yakni hanya Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DENY ZAINAL AHUDDIN, S.IP., M.M. tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Berita Acara Nikel Ore dari saudara Deni Zaenal Ahuddin kepada Hengky Gosal;

- 1 (satu) rangkap Fotocopi Perjanjian jual beli nikel ore No. 008/contrak.PJB/HJS-MBS/X12020 antara PT. Halmahera Jaya Sejahtera dan PT. Multi Bumi Sejahtera;

- 1 (satu) lembar Kwitansi Penerimaan Uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

- 1 (satu) lembar Kwitansi Penerimaan Uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

- 1 (satu) lembar Bukti Tranfer sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

- 1 (satu) lembar Bukti Tranfer sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

- 1 (satu) lembar Bukti Tranfer sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- 1 (satu) lembar Bukti Tranfer sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Korban;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Jumat, tanggal 4 Februari 2022, oleh kami, Yan Agus Priadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ikhsan Ismail, S.H., Zulnia Pratiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina Ariani Anwar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Dewa Ayu Tika Pramanasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ikhsan Ismail, S.H.

Yan Agus Priadi, S.H.

Zulnia Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Rina Ariani Anwar, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)